



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 327/KPTS/DPPPAPM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA LUBUKLINGGAU
MASA BAKTI 2021 - 2023

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas muda dan generasi penerus cita - cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pemenuhan hak - hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan hak - hak anak sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Forum Anak Kota Lubuklinggau yang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengaruhutamakan hak - hak anak;
 - c. bahwa kepengurusan 2021 - 2023 Forum Anak Kota Lubuklinggau Masa Bakti telah dilaksanakan pemilihan sesuai dengan Notulen Rapat tanggal 26 Agustus 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Forum Anak Kota Lubuklinggau Masa Bakti 2021 - 2023;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak - Hak Anak);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Wali kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Wali kota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Kota Lubuklinggau Masa Bakti 2021 - 2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali kota Lubuklinggau dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

a. Tugas

1. Sebagai sarana bagi anak di Kota Lubuklinggau untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. Mendukung program kerja pemerintah, organisasi dan kelompok dalam memperjuangkan hak anak;
4. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi - divisi dalam Forum Anak Daerah Kota Lubuklinggau; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Lubuklinggau kepada Wali kota Lubuklinggau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau.

b. Fungsi

1. Menjadikan Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menjadikan Forum Anak Daerah Kota Lubuklinggau sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kota Lubuklinggau dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
3. Menjadikan Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kota Lubuklinggau;
4. Menjadikan Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagai wahana menciptakan kader - kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Lubuklinggau;
5. Menjadikan Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat; dan
6. Menjadikan Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA

: Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai berikut :

a. Ketua

1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anka Kota Lubuklinggau;
2. Mengkoordinir semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi - divisi dalam Forum Anak Kota Lubuklinggau;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Kota Lubuklinggau;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait; dan
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak dalam Kota Lubuklinggau.

b. Sekretaris

c. Sekretaris

1. Menyusun dan memperhatikan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kota Lubuklinggau;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
3. Bertanggung jawab terhadap komunikasi internal dan eksternal Forum Anak Kota Lubuklinggau

d. Bendahara

1. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kota Lubuklinggau;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
3. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

e. Divisi - divisi

1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing - masing divisi;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
3. Menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU dapat berhubungan dengan pihak - pihak lain yang terkait.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau.

KEENAM : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 September 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 6 September 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 37 / KPTS / DPPPAPM / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA
LUBUKLINGGAU MASA BAKTI 2021 - 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
MASA BAKTI 2021 - 2023

- I. Pelindung : 1. Wali Kota Lubuklinggau
2. Wakil Wali Kota Lubuklinggau
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Lubuklinggau; dan
10. Kepala Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau.
- III. Pembina : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau;
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPAPM Kota Lubuklinggau;
3. Kasi Pemenuhan Hak Anak DPPPAPM Kota Lubuklinggau;
4. Kasi Perlindungan Khusus Anak DPPPAPM Kota Lubuklinggau;
5. Kasi Perlindungan Perempuan DPPPAPM Kota Lubuklinggau
6. Kasi Data DPPPAPM Kota Lubuklinggau
7. Kasubag Keuangan dan Perencanaan DPPPAPM Kota Lubuklinggau
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian DPPPAPM Kota Lubuklinggau
9. Herlison, SE
- IV. Fasilitator : 1. Sultan Fakhri;
2. Alifah Anataya;
3. Aqnetya Dyah Prastuti;
4. Rasyadan Rafiqin Risqullah;
5. M. Dimas Praja;
6. M. Faitullah Maqbul;
7. M. Ferry Kusuma;
8. Rara Ajeng Annisa J;
9. Jumadi Safrengki;
10. Enjelita Juinda Amanda;
11. Tri Pebrianti;
12. Yulia Ummi Khoriyah; dan
13. Yusrizsa Silva Sabillah.

V. Pengurus Forum Anak Daerah Kota Lubuklinggau :

A. Ketua	: Ida Zul Tina	MAN 1
B. Wakil Ketua	: Firwadi	SMK NEGERI 1
C. Sekretaris	: Yola Zakiyyah	MAN 2
D. Bendahara	: Jaisy Nur Nailah	SMP NEGERI 1
E. Divisi - divisi :		
1. Divisi Humas		
Koordinator	: Reinhard Mt. Sihite	SMK Yadika
Anggota	: 1. Windi Rizki Ari Putri	SMK Negeri 2
	2. Leni Santika	SMK Negeri 3
	3. Hidayat Amin	SMA Negeri 9
	4. M. Febriyendra Palista	SMA Negeri 2
	5. Bagus Aufo Ariq Armeidi	SMA Negeri 1
	6. Jessica Nafilla Gordon	SMP Negeri 5
2. Divisi Pendidikan dan Pelatihan		
Koordinator	: Muhaimin Muhammad Fadjri	SMK Negeri 3
Anggota	: 1. Sakia Chaniago	SMP Negeri 4
	2. Tria Despin Rindiani	SMK Negeri 2
	3. Afnan Ronal	SMP Negeri 1
	4. Muhammad Rahman Putra	SMP Negeri 2
	5. Rahma Delba Alyah	SMP Negeri 13
	6. Bunga Cleopatra	SMA Negeri 6
3. Divisi Kesehatan dan Lingkungan		
Koordinator	: Salwa Revalina	SMA Negeri 2
Anggota	: 1. Lintang Adira Kinaya	SMA Negeri 1
	2. Angelica Karin Nadhira S	SMA Xaferius
	3. Veticia Vebiola	SMK Yadika
	4. Nabila Kesuma	SMP Negeri 8
	5. Faiz Ardiansyah	SMP Negeri 7
	6. Dini Mulya	SMA Negeri 5
4. Divisi Perlindungan		
Koordinator	: Dzikra Ramadhani	MAN 2
Anggota	: 1. Devi Artika Sari	SMK Negeri 1
	2. Alexandra T.M. Marbun	SMP Negeri 9
	3. Stefanny Diandra Ayu	SMP Negeri 9
	4. Priscila Sheren Oktaviani	SMP Negeri 12
	5. Alif Prabowo	MAN 1
	6. Nasywa Innayah Ramadhani	SMP Negeri 7
5. Divisi Acara dan Partisipasi		
Koordinator	: Irfan Fachri Kesuma	MTS Negeri 1
Anggota	: 1. Ezzara Desri Istiqomah	SMP Negeri 7
	2. Sinta Septriani	SMP Negeri 11
	3. Zalfa Nafisah Khair	SMP Negeri 6
	4. Alfaridh Duta Wiratama	SMP Negeri 4
	5. Chatrin Monica Caolina	SMP Negeri 9
	6. Annisah Khoirimah	SMA Negeri 6

6. Divisi.....

6. Divisi Kerohanian

Koordinator	:	Sultan Naufal Fadhli	SMP Negeri 3
Anggota	:	1. Okan Solehan Ramadhani	SMP Negeri 6
		2. Jacqueline Janetta Wijayanti	SMP Xaferius
		3. Naira Marciha Manha	SMP Negeri 3
		4. Cindy Septiana Angraini	SMP Negeri 7
		5. Ali Hanafiah	SMP Negeri 10
		6. Moh. Iqbal Dwi Putra	MTS Negeri 1

7. Divisi Kewirausahaan dan Budaya

Koordinator	:	M. Nisydan Aufa	SMA Negeri 5
Anggota	:	1. Sagita Maharani	SMA Negeri 7
		2. Adela Noviza Perlin	SMA Negeri 7
		3. Anisah Fitria Ningrum	SMP Negeri 14
		4. Ade Saputra Ramadhan	SMP Negeri 5
		5. Rini Onisa	SMP Negeri 2
		6. Ayla Smara Diba	SMP Negeri 7

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE